



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURMAN ISMARYADI, tempat lahir di Lahat, tanggal lahir 14 Juni 1976, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jembat Beringin Rt. 010 Rw.003 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga, tanggal 07 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal tanggal 06 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 07 Oktober 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jembat Beringin Rt. 010 Rw.003 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. **NURMAN ISMARYADI** dengan NIK 1672015612770001;
- Bahwa istri pemohon bernama ENDANG SRISWATI berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 79/01/III/2005;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, lahirlah anak yang bernama RHASYA SUMERGO NOUREND, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran dari bidan nomor : 221/Bidan/2016;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama NURMAN ISMARYADI dengan Nomor : 1672010910070028;

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran an. RHASYA SUMERGO NOUREND Nomor : 477/7334/umum/2010 lahir di Pagar Alam 22 Oktober 2010;
- Bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon di dalam akte kelahiran menjadi disamakan dengan data raport peserta didik di sekolah milik anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon sekolah di SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam;
- Bahwa pemohon mau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO**;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Mengganti Nama Anak Pemohon yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672011406760001 atas nama NURMAN ISMARYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 14 Juli 2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672015612770001 atas nama ENDANG SRISWARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 17 April 2012, selanjutnya diberi tanda, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/01/III/2005 atas nama NURMAN ISMARYADI dan ENDANG SRISWARTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 Maret 2005, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1672010910070028 atas nama Kepala Keluarga NURMAN ISMARYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam tertanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/7334/Umum/2010 tertanggal 08 November 2010 atas nama RHASYA SUMERGO NOUREND yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 221/Bidan/2016 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2010 telah lahir seorang Anak dari pasangan NURMAN ISMARYADI, S.Pt dan ENDANG SISWATI, S.TP yang diberi nama RHASYA SUMERGO NOUREND ditandatangani oleh Bidan Fitriannah, Am.Keb, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Raport kelas 1 (satu) hingga kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam, atas Nama Peserta Didik Muhammad Rasya Sumergo, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Mika Pitriani, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan Isteri pemohon dan nama Isteri pemohon adalah ENDANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Isteri Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Raihanry Alfarizi Nourend dan yang kedua bernama Rhasya Sumergo Nourend;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon awalnya beralamat di Jembat Beringin RT. 010 RW.003 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan kemudian pindah dengan alamat Gang Sakti 2, RT.08/RW.03, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki atau merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Rhasya Sumergo Nourend di ganti menjadi Muhammad Rasya Sumergo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepentingan pemohon memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran anak kedua pemohon adalah permintaan dari anak kedua Pemohon sendiri yang ingin diganti namanya dengan menghilangkan nama Nourend dan menambahkan nama Muhammad pada nama depan anak pemohon;
- Bahwa, anak pemohon sekarang tengah menempuh pendidikan yakni kelas 4 (empat) di SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam dengan nama dalam raport telah menggunakan nama Muhammad Rasya Sumergo;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon dari pihak keluarga pemohon dan keluarga isteri pemohon tidak ada keberatan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

2. Saksi Yulia Wulandari, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Isteri pemohon dan nama Isteri pemohon adalah ENDANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Isteri Pemohon menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Raihanry Alfarizi Nourend dan yang kedua bernama Rhasya Sumergo Nourend;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon awalnya beralamat di Jembat Beringin Rt. 010 Rw.003 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



dan kemudian pindah dengan alamat Gang Sakti 2, RT.08/RW.03, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

- Bahwa setahu saksi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki atau merubah nama anak kedua Pemohon yang semula bernama Rhasya Sumergo Nourend di ganti menjadi Muhammad Rasya Sumergo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepentingan pemohon memperbaiki penulisan nama pada Akta kelahiran anak kedua pemohon adalah permintaan dari anak kedua Pemohon sendiri yang ingin diganti namanya dengan menghilangkan nama Nourend dan menambahkan nama Muhammad pada nama depan anak pemohon;

- Bahwa, anak pemohon sekarang tengah menempuh pendidikan yakni kelas 4 (empat) di SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam dengan nama dalam raport telah menggunakan nama Muhammad Rasya Sumergo;

- Bahwa terhadap perubahan nama anak pemohon dari pihak keluarga pemohon dan keluarga isteri pemohon tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan dan tujuan pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah permintaan dari anak kedua Pemohon sendiri yang ingin diganti namanya dengan menghilangkan nama Nourend dan menambahkan nama Muhammad pada nama depan anak pemohon dan untuk kepastian administrasi serta kepentingan anak pemohon dimasa depan, sehingga Pemohon memohon untuk diberikan izin merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya berkeinginan untuk memperbaiki atau merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mika Pitriani dan Saksi Yulia Wulandari yang telah memberikan keterangan di Persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-3 serta berdasarkan keterangan Saksi, diketahui Pemohon awalnya beralamat di Jembat Beringin Rt. 010 Rw.003 Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam dan kemudian pindah dengan alamat Gang Sakti 2, RT.08/RW.03, Kel. Beringin Jaya, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Pagar Alam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Perempuan bernama Endang Sriswanti berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 79/01/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 (vide bukti P-2);

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Raihanry Alfarizi Noured lahir pada tanggal 29 November 2008 dan Rhasya Sumergo Noured lahir pada tanggal 22 Oktober 2010 (Vide bukti P-3);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama Anak Kedua Pemohon yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon Nomor 477/7334/Umum/2010 tertanggal 08 November 2010 atas nama RHASYA SUMERGO NOUREND (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa, alasan pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon adalah permintaan dari anak kedua Pemohon sendiri yang ingin diganti namanya dengan menghilangkan nama Noured dan menambahkan nama Muhammad pada nama depan anak pemohon, dan untuk kepastian administrasi kependudukan anak pemohon serta kepentingan anak pemohon dimasa depan;
- Bahwa, anak pemohon sekarang tengah menempuh pendidikan yakni kelas 4 (empat) di SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam dengan nama dalam raport telah menggunakan nama Muhammad Rasya Sumergo;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil berupa Peristiwa Penting, NIK dan status Kewarganegaraan, Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting, Tempat dan tanggal Peristiwa, Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang,

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon termasuk sebagai bentuk peristiwa penting sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak pemohon yang bernama RHASYA SUMERGO NOUREND yang lahir di Pagar Alam, 22 Oktober 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477/7334/Umum/2010 dan Kartu Keluarga Nomor: 1672010910070028 atas nama Kepala Keluarga NURMAN ISMARYADI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mika Pitriani dan Saksi Yulia Wulandari serta keterangan dari pemohon diketahui bahwa anak Pemohon sudah lama menginginkan untuk namanya diganti dari RHASYA SUMERGO NOUREND menjadi MUHAMMAD RASYA SUMERGO, sehingga dalam pengisian raport di SDIT LAN TABUR Kota Pagar Alam, Pemohon sudah memasukkan identitas Anak Kedua Pemohon dengan Nama MUHAMMAD RASYA SUMERGO;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada setiap warga negara, dan untuk kesamaan serta kepastian data kependudukan Anak Pemohon serta untuk kepentingan Anak Pemohon di masa depan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Pemohon tidaklah bertentangan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) selanjutnya Pengadilan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan Nama Anak Pemohon yang mana termasuk dalam peristiwa penting, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Serta Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan setelah mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta segala alat bukti yang diajukannya dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya patut dan adil jika dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat *ex-parte* (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi *voluntaire* maka biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 477/7334/umum/2010 yang semula bernama **RHASYA SUMERGO NOUREND** diganti menjadi **MUHAMMAD RASYA SUMERGO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan mana diucapkan dalam persi

dangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H. M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran

: Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,00
4.	Biaya PNPB Redaksi panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah

: Rp. 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)